



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 23/PDT.G/2016/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ahli waris dari Almarhum Lapatigo Inaku, yang masing-masing sebagai berikut:

1. **IMRAN INAKU,** Tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Mei 1965, Jenis Kelamin Pria, Status Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Hasan Dangkuwa Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Swasta;
Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**
2. **Hj. MARDIA INAKU,** Tempat tanggal lahir Buol, 2 Juni 1944, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pendidikan SMEA, Alamat Jl. Raja Polamolo Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Pensiunan PNS, Warga Negara Indonesia;
Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**
3. **SYAIFUL BULUATI,** Tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 1973, Jenis Kelamin Pria, Status Kawin, Pendidikan STM, Alamat Jl. Mangga Perum Graha Permai Blok E14 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia;
Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III;**

L A W A N

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo yang berkedudukan di Jl. Raya A. Wahab (Ex. Jl. Limboto Raya) Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resor Gorontalo yang berkedudukan di Jl.

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raya A. Wahab (Ex. Jl. Limboto Raya) Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Kab. Gorontalo yang berkedudukan dahulu di Desa Bulila Kec. Telaga sekarang berkedudukan di Polres Gorontalo Jl. Raya A. Wahab (Ex. Jl. Limboto Raya) Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
 4. Ketua Persatuan Pensiunan Purnawiran Polri Cab. Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di Jl. Raya A. Wahab (Ex. Jl. Limboto Raya) Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
 5. Pemerintah Kab. Gorontalo, Cq. Camat Telaga Kabupaten Gorontalo yang berkedudukan di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo, Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
 6. Pemerintah Kab. Gorontalo, Cq. Camat Telaga Kabupaten Gorontalo, Cq. Kepala Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo yang berkedudukan di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
 7. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo yang berkedudukan di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo, Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
 8. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Gd. Syafrudin Prawiranegara II Lantai 11 Jakarta Pusat, Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya Tertanggal Limboto, 15 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto di bawah Register Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Lbo, tanggal 15 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, Para Turut Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa berhubung tujuan Gugatan Para Penggugat untuk menyelamatkan tanah objek sengketa dari penguasaan Para Tergugat yang tidak sah untuk dikembalikan ke status semula sebagai tanah budel peninggalan dari Alm.

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPATIGO INAKU yang belum terbagi waris, maka yang bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara ini hanya beberapa ahli waris, namun seluruh ahli waris dari Alm. LAPATIGO INAKU yang tercantum dalam Gugatan ini mohon untuk ditetapkan secara bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari Alm. LAPATIGO INAKU yang berhak atas harta peninggalan dari Almarhum;

2. Bahwa Alm. LAPATIGO INAKU semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama CHAWURIA YUNUS dan dari hasil perkawinan tersebut diperoleh 10 (Sepuluh) orang anak yaitu masing-masing bernama:

1. Anak Pertama s/d Anak Keempat tidak mempunyai keturunan karena meninggal dunia pada usia Balita;

2. Almh. RABIA INAKU (Anak Kelima) yang tempatnya digantikan oleh 2 (Dua) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yaitu:

2.1. HARUN KALUKU (Almarhum) tidak mempunyai keturunan atau ahli waris Pengganti;

2.2. Almh. FATMA DETU yang tempatnya digantikan oleh 8 (Delapan) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yaitu:

2.2.1 RAETA BILONDATU;

2.2.2 Alm. ASWIN BILONDATU yang kedudukannya digantikan oleh 4 (Empat) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu:

2.2.2.1 YUSUF BILONDATU;

2.2.2.2 LISKU BILONDATU;

2.2.2.3 SAMSUDIN BILONDATU;

2.2.2.4 NINGSIH BILONDATU ;

2.2.3 Almh. RUSIA BILONDATU yang kedudukannya digantikan oleh 3 (tiga) orang Anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing Yaitu:

2.2.3.1 DIDI SUBADYO;

2.2.3.2 SUHARTI SUBADYO;

2.2.3.3 VIVI SUBADYO;

2.2.4 Alm. NASIR BILONDATU yang kedudukannya digantikan oleh seorang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yakni:

2.2.4.1 RINA BILONDATU;

2.2.5 Alm. HUSIN BILONDATU yang kedudukannya digantikan oleh 3 (Tiga) orang Anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu:

2.2.5.1 AMELIA BILONDATU;

2.2.5.2 PRAMA BILONDATU;

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.5.3 PEDI BILONDATU

2.2.6 Alm. KARIM BILONDATU yang kedudukannya digantikan oleh 4 (Empat) orang Anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu:

2.2.6.1 DELVIE BILONDATU;

2.2.6.2 YATTY BILONDATU;

2.2.6.3 KARTINI BILONDATU;

2.2.6.4 RAHMANTO BILONDATU;

2.2.7 YUSRAN BILONDATU;

2.2.8 Alm. ABDULAH BILONDATU Tidak memiliki keturunan atau ahli waris Pengganti;

3. Alm. ABDDUL RAUF INAKU (Anak Keenam) yang tempatnya digantikan oleh 4 (empat) orang anaknya selaku ahli waris pengganti yang masing-masing yaitu:

3.1 Alm. ABD. DJABAR INAKU yang tempatnya digantikan oleh 4 (empat) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu:

3.1.1 DJULAEHA DJ. INAKU;

3.1.2 RICE DJ. INAKU yang tempatnya digantikan oleh 2 (Dua) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu:

3.1.2.1 MUHAMMAD RIJAL DJ. INAKU;

3.1.2.2 ADRIYANTO;

3.1.3 IDRIS DJ. INAKU;

3.1.4 BHRUDIN DJ. INAKU;

3.2 Alm. ASMA RAUF yang tempatnya digantikan oleh 8 (Delapan) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu:

3.2.1 NORMA D.T. SANUA;

3.2.2 MARYAM D.T. SANUA;

3.2.3 LAHMUDIN D.T. SANUA;

3.2.4 AISA D.T. SANUA;

3.2.5 NURMALA D.T. SANUA;

3.2.6 SULEMAN D.T. SANUA;

3.2.7 SATRIA D.T. SANUA;

3.2.8 MARTIN D.T. SANUA;

3.3 Alm. SADRI INAKU yang tempatnya digantikan oleh 8 (Delapan) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu:

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.1 KARTINI RAUF INAKU;
- 3.3.2 KAMARUDIN RAUF INAKU;
- 3.3.3 DINCE RAUF INAKU;
- 3.3.4 NURJANA RAUF INAKU;
- 3.3.5 SARIPA RAUF INAKU;
- 3.3.6 ABD. RIDA RAUF INAKU;
- 3.3.7 SARTIKA RAUF INAKU;
- 3.3.8 SOPYAN RAUF INAKU;
- 3.4 ABD. DJALIL INAKU;
4. Alm. ZAINUDIN INAKU (Anak Ketujuh) tidak mempunyai keturunan atau ahli waris Pengganti yang sah;
5. Alm. HAMSAN INAKU (Anak Kedelapan) yang tempatnya digantikan oleh 8 (Delapan) orang anaknya selaku Ahli Waris pengganti yang masing-masing yaitu:
 - 5.1 Alm. IBRAHIM INAKU tidak mempunyai keturunan atau ahli waris Pengganti yang sah;
 - 5.2 Almh. ZENAB INAKU yang tempatnya digantikan oleh 3 (Tiga) orang anak selaku Ahli Waris pengganti yang masing-masing yaitu:
 - 5.2.1 SARA RAUF;
 - 5.2.2 ABD. WAHAB RAUF;
 - 5.2.3 Alm. AHMAD RAUF tidak mempunyai keturunan atau ahli waris Pengganti;
 - 5.3 Alm. HAPSA INAKU yang tempatnya digantikan oleh 7 (Tujuh) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu:
 - 5.3.1 YUSRAN INAKU;
 - 5.3.2 USMAN INAKU;
 - 5.3.3 Alm. SARIFUDIN INAKU yang Tempatnya digantikan oleh 2 (dua) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu:
 - 5.3.3.1 ZULKIFLI INAKU;
 - 5.3.3.2 SEPTIAN INAKU;
 - 5.3.4 MARYAM INAKU;
 - 5.3.5 IMRAN INAKU (Penggugat I);
 - 5.3.6 RASUNA INAKU;
 - 5.3.7 RAIS INAKU;
 - 5.4 Almh. HAPISA INAKU yang tempatnya digantikan oleh 6 (Enam) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu:
 - 5.4.1 EVI HASYIM;

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4.2 RISA HASYIM;
- 5.4.3 RUKIA HASYIM;
- 5.4.4 ZUBAIDAH HASYIM;
- 5.4.5 MARWAN HASYIM;
- 5.4.6 Alm. SUMITRO HASYIM yang kedudukannya digantikan oleh seorang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yakni:
 - 5.4.6.1 FADLAN HASYIM;
- 5.4.7 Almh. NURHASANAH HASYIM tidak mempunyai keturunan karena meninggal dunia masih usia dini;
- 5.5 Almh. HAWA INAKU yang tempatnya digantikan oleh 3 (tiga) orang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang masing-masing yaitu :
 - 5.5.1 IWAN TARUNGKU;
 - 5.5.2 SARTIKA TARUNGKU;
 - 5.5.3 NURTINA INAKU;
- 5.6 Almh. SAIDAH INAKU yang tempatnya digantikan oleh seorang anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu:
 - 5.6.1 IBRAHIM MANGGE;
- 5.7 Almh. SAIRA INAKU yang tempatnya digantikan oleh seorang anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yaitu:
 - 5.7.1 SYAIFUL BULUATI (Penggugat III);
- 5.8 MARDIAH INAKU (Penggugat II);
6. Alm. SAADA INAKU (Anak Kesembilan) tidak mempunyai keturunan atau ahli waris pengganti yang sah;
7. Alm. RIDAI S. INAKU (Anak Kesepuluh) tidak mempunyai keturunan atau ahli waris pengganti yang sah;
3. Bahwa selain memiliki isteri dan 10 (Sepuluh) orang anak sebagaimana tersebut di atas Alm. LAPATIGO INAKU semasa hidupnya juga memiliki harta pusaka berupa sebidang tanah berukuran $\pm 2.097,275 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di Kampoeng Boelila Distrik Telaga Gorontalo Sekarang Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo sebagaimana batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berukuran 53 M2 yang berbatasan dengan Jl. Raya A. Wahab (Ex. Jl. Limboto Raya);
 - Sebelah Timur : Berukuran 49 M2 yang berbatasan dahulu dengan Kintal Milik Toean Marsaoleh N. Kaloekoe (Mantan Camat Telaga) dan sekarang dengan Toko Sinar Berkatindo Lestari;
 - Sebelah Selatan : Berukuran 58 M2 yang berbatasan dahulu dengan Kintal Milik Imam Bapa Miolo dan sekarang dengan

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik Lk. BURA dan Pr. TAKINO serta Koprasi Guru;

- Sebelah Barat : Berukuran 49 M2 yang berbatasan dahulu dengan Kintal Toean Marsaoleh (Camat) Bone sekarang dengan Tanah Milik Noci Gugu;
4. Bahwa sebahagian tanah milik Lapatigo Inaku tersebut di atas yang luasnya $\pm 550 \text{ M}^2$ yang diatasnya terdapat 3 (tiga) bangunan permanen dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berukuran $\pm 24 \text{ M}^2$ berbatas dengan jalan Raya;
 - Sebelah Timur berukuran $\pm 20 \text{ M}^2$ berbatas dengan tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berukuran $\pm 25 \text{ M}^2$ berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berukuran $\pm 22 \text{ M}^2$ yang berbatasan dahulu dengan Kintal Toean Marsaoleh (Camat) Bone sekarang dengan Tanah Milik Noci Gugu; Sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara-cara melawan hukum yang selanjutnya tanah dan bangunan tersebut di atas disebut sebagai Obyek Sengketa;
5. Bahwa tanah/obyek sengketa tersebut di atas awal mulanya merupakan satu kesatuan tanah milik Alm. LAPATIGO INAKU yang luasnya $\pm 2.097,275 \text{ M}^2$ yang diperolehnya dari hasil jual beli antara Alm. LAPATIGO INAKU dengan Perempuan bernama RABIA pada tanggal 31 Mei 1896 dengan Harga 5 (Lima) Rupiah Perak, sebagaimana surat jualan yang dibuat pada Tahun 1896 yang diketahui serta disaksikan oleh Marsaoleh Telaga (Sekarang Istilah Camat Telaga/Turut Tergugat I) dan Halapoeloe Telaga (Sekarang Istilah Kepala Desa dalam hal ini Kepala Desa Bulila/Turut Tergugat II) dan di atas tanah obyek sengketa tersebut ketika terjadi jual beli pada Tahun 1896 tersebut belum terdapat bangunan rumah melainkan hanya berupa tanah kosong;
6. Bahwa semenjak dibeli dari Pr. RABIA pada tahun 1896 Tanah tersebut kemudian oleh Alm. LAPATIGO INAKU telah membangun sebuah rumah Semi Permanen di atas tanah tersebut yang dahulu dindingnya terbuat dari bambu dan rumah tersebut ditempatinya bersama istrinya dan anak-anaknya yang sekarang rumah tersebut sudah menjadi rumah permanen yang ditempati oleh Ahli waris lainnya dari Alm. Lapatigo Inaku;
7. Bahwa ketika Alm. LAPATIGO INAKU meninggal dunia pada tahun 1900an, Marsaoleh Telaga (Pemerintah Camat Telaga/Turut Tergugat I) mendatangi Alm. ZAINUDIN INAKU (Anak ketujuh Alm. LAPATIGO INAKU) yang pada waktu itu masih hidup, untuk meminjam secara lisan sebagian tanah milik Alm. Lapatigo Inaku (OBYEK SENGKETA) untuk dibangun kantor Pemerintah Distrik Telaga (Kantor Camat Telaga) karena pada waktu itu Pemerintah

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- Camat Telaga belum memiliki lahan untuk dibangun Kantor Distrik Telaga (Kantor Camat Telaga), dan ketika mendapat izin dari anak Alm. LAPATIGO INAKU yakni Alm. ZAINUDIN INAKU, kemudian Pemerintah Marsaoleh Telaga (Pemerintah Camat Telaga) membangun kantor pemerintahannya tepat berada disamping rumah yang dibangun oleh Alm. LAPATIGO INAKU yang sekarang ditempati atau dikuasai oleh Ahli waris lainnya dari Alm. Lapatigo Inaku;
8. Bahwa Pemerintah Marsaoleh Telaga (Pemerintah Camat Telaga/Turut Tergugat I) telah berkantor di tanah obyek sengketa tersebut cukup lama akan tetapi hanya bersifat sementara sampai Pemerintah Camat Telaga mendapatkan tanah untuk membangun kantor yang baru dan hal tersebut sesuai kesepakatan atau pembicaraan secara lisan antara anak-anak dari Alm. LAPATIGO INAKU dengan Pemerintah Marsaoleh Telaga (Pemerintah Camat Telaga);
 9. Bahwa pada tahun 1960an Marsaoleh Telaga (Pemerintah Camat Telaga/Turut Tergugat I) telah memiliki lahan yang baru untuk dibangun kantor Pemerintahan Camat Telaga dan semenjak itulah tanah dan bangunan kantor Pemerintahan Camat Telaga (dahulu namanya Distrik Telaga) yang dibangun oleh Pemerintahan Camat Telaga/Turut Tergugat I diatas tanah milik Alm. LAPATIGO INAKU (obyek sengketa) ditinggalkan oleh Pemerintah camat Telaga begitu saja dalam keadaan kosong tanpa pemberitahuan kepada ahli waris Alm. LAPATIGO INAKU pada waktu itu dengan demikian tanah dan bangunan (Obyek Sengketa) tersebut yang dibangun dan telah ditinggalkan oleh Pemerintah Camat Telaga dengan sendirinya kembali menjadi milik Ahli waris dari Alm. LAPATIGO INAKU;
 10. Bahwa pada Tahun 1960an ketika Kepolisian Gorontalo dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah yakni dahulu istilahnya Kores 1905 yang berkedudukan di Kota Gorontalo dan Kores 1906 yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo, tanah dan Bangunan kantor (Obyek Sengketa) yang dibangun diatas tanah milik Alm. LAPATIGO INAKU langsung diambil alih dan ditempati oleh Kores 1906 yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo yang sekarang namanya dahulu Polres Limboto sekarang Polres Gorontalo/Tergugat II, karena pada waktu itu Tergugat II yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo belum memiliki bangunan kantor yang baru dan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II pada waktu itu tanpa seizin maupun sepengetahuan dari ahli waris Alm. LAPATIGO INAKU;
 11. Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II dibangun pula pada waktu itu sebuah bangunan rumah dinas tepat berada di samping bangunan rumah yang dibangun oleh Pemerintahan Camat Telaga dan hal

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak diketahui atau tanpa seizin maupun sepengetahuan dari

Para Penggugat dan Ahli waris lainnya dari Alm. LAPATIGO INAKU;

12. Bahwa selain itu pula diatas tanah obyek sengketa tersebut dibangun pula oleh Tergugat II sebuah bangunan Pos Polisi yang sekarang telah menjadi Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) yang di bawah naungan Tergugat I dan II;
13. Bahwa penguasaan serta penempatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II yang menempati tanah Obyek Sengketa di atas tanah milik Alm. LAPATIGO INAKU tersebut di atas pada waktu itu, kami Ahli waris dari Alm. LAPATIGO INAKU tidak bisa berbuat apa-apa karena polisi pada waktu atau zaman itu sangat disegani alias ditakuti;
14. Bahwa ketika Tergugat II telah mendapatkan lahan serta bangunan yang baru di Kecamatan Limboto pada Tahun 1970an, tanah obyek sengketa yang merupakan milik Alm. LAPATIGO INAKU pada waktu itu tetap masih dalam penguasaan Tergugat II dan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II diserahkan penggunaannya kepada Koperasi Primer Polisi (Primkoppel)/Tergugat III dan bangunan tersebut sekarang ini tetap masih dalam penguasaan Tergugat II, yang mana bangunan tersebut dikontrakkan atau dipinjamkan kepada Lk. Zaldi selaku tukang pangkas rambut bagi Anggota Polri dan Masyarakat, perjanjian mana antara Tergugat II maupun Tergugat III dengan Lk. Zaldi dengan sistim bagi hasil;
15. Bahwa sekarang tanah obyek sengketa oleh Tergugat II diserahkan lagi penggunaannya untuk dijadikan kantor Persatuan Purnawirawan pensiunan Polri Cabang Prov. Gorontalo/Tergugat IV, dan hal tersebut juga tanpa pemberitahuan maupun sepengetahuan dari Para Penggugat beserta Ahli Waris lainnya dari Alm. Lapatigo Inaku;
16. Bahwa tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II, yang diserahkan penggunaannya kepada Tergugat III dan kemudian diserahkan penggunaannya lagi kepada Tergugat IV, setahu kami, Para Tergugat belum memiliki alas hak bukti kepemilikan yang sah atau Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Gorontalo / Turut Tergugat III;
17. Bahwa sebelumnya kami Para Penggugat sudah mendatangi Tergugat II menanyakan status dari tanah obyek sengketa yang digunakan oleh Primkopol tersebut sambil memperlihatkan surat jualan yang menjadi bukti kepemilikan dari para penggugat, dan oleh Tergugat II menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang digunakan oleh Primkopol/Tergugat III tersebut adalah aset milik Tergugat II akan tetapi Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti sah atas status kepemilikan obyek sengketa tersebut kepada kami Para

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II, yang diserahkan penggunaannya kepada Tergugat III dan kemudian diserahkan lagi penggunaannya kepada Tergugat IV, adalah jelas suatu tindakan melawan hukum atau merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena menempati tanah yang bukan miliknya melainkan milik yang sah dari kami Para Penggugat beserta Ahli waris lainnya dari Alm. LAPATIGO INAKU;

18. Bahwa seharusnya jika memang benar tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik dari Para Tergugat, seharusnya Para Tergugat dapat memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut, atau jika memang benar tanah obyek sengketa tersebut merupakan aset milik kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini milik Tergugat I dan II, seharusnya tanah obyek sengketa tersebut tercatat dalam daftar Barang Milik Negara (BMN) atau Inventaris Kekayaan Negara (IKN) oleh Kantor Direktorat Kekayaan Negara/Turut Tergugat IV;

19. Bahwa menurut kami Para Penggugat seharusnya jika Para Tergugat khususnya Tergugat I dan II menguasai tanah maupun bangunan (Obyek sengketa) yang dalam hal ini merupakan milik kami Para Penggugat beserta Ahli waris lainnya dari Alm. LAPATIGO INAKU seharusnya dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang sah yang dapat dijadikan dasar pendaftaran sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Kab. Gorontalo/Turut Tergugat III dan selanjutnya dijadikan syarat untuk tercatat dalam daftar Barang Milik Negara (BMN) atau Inventaris Kekayaan Negara (IKN), namun sampai dengan diajukannya gugatan ini kami Para Penggugat tidak pernah ditunjukkan atau diperlihatkan oleh para Tergugat khususnya Tergugat I dan II bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut;

20. Bahwa kami Para Penggugat sebelum diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Limboto terlebih dahulu kami antara sesama Ahli Waris dari Alm. Lapatigo Inaku telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Limboto dengan Reg.Nomor: 7/Pdt.G/2015 PN. Lbo yang mana dalam perkara sebelumnya tersebut berakhir dengan kesepakatan damai sesama ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku sebagaimana SALINAN PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor : 7/Pdt.G.2015/PN.Lbo tanggal 10 September 2015, maka dengan demikian berdasarkan kesepakatan damai yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian tersebut diatas telah jelas bahwa tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik kami dari Para Penggugat beserta Ahli Waris lainnya dari Alm. Lapatigo Inaku, karena dalam Gugatan sebelumnya tersebut diatas, dimana dalam Gugatan tersebut yang digugat adalah keseluruhan tanah milik Alm. LAPATIGO INAKU yang luasnya ±

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.097.275 M, namun sampai dengan diajukannya Gugatan ini kembali ke Pengadilan Negeri Limboto, Para Tergugat tetap saja tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada kami Para Penggugat beserta Ahli Waris Lainnya dari Alm. Lapatigo Inaku tanpa dasar atau bukti serta alasan yang tidak jelas;

21. Bahwa berdasarkan kesepakatan damai antara sesama Ahli Waris dari Alm. Lapatigo Inaku tersebut diatas dalam perkara Reg.Nomor: 7/Pdt.G/2015 PN. Lbo yang mana dalam perkara sebelumnya tersebut berakhir dengan kesepakatan damai sesama ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku sebagaimana SALINAN PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor : 7/Pdt.G.2015/PN.Lbo tanggal 10 September 2015, pihak Tergugat II (yang pada waktu itu sama-sama sebagai pihak Tergugat) tetap tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa yang dikuasainya tanpa alasan yang tidak jelas maka oleh karenanya melalui Gugatan ini kami menggugat kembali tanah yang dahulu dikuasai oleh Tergugat II;

22. Bahwa berdasarkan kesepakatan damai antara sesama Ahli Waris dari Alm. Lapatigo Inaku tersebut diatas, kami Para Penggugat sudah berusaha untuk melakukan musyawarah kembali secara kekeluargaan dengan Para Tergugat dalam hal ini kami Para Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada pihak Polda Gorontalo / Tergugat I, sebagaimana surat pemberitahuan / pengaduan kami masing-masing tertanggal 30 November 2015, 20 Januari 2016 dan Tanggal 20 Mei 2016, yang mana dalam surat tersebut, kami selaku Para Penggugat yang mewakili Ahli waris dari alm. Lapatigo Inaku meminta kembali hak kami yakni tanah / obyek sengketa tersebut di atas agar kiranya dikembalikan kepada kami Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Alm. LAPATIGO INAKU, namun ketika kami diundang oleh Tergugat I yang mana dalam hal musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan atau tidak ada hasilnya bahkan seolah-olah pihak Polda Gorontalo / Tergugat I tidak memperdulikan hasil musyawarah tersebut tanpa ada kepastian yang jelas dengan kata lain Tergugat I seolah-olah mengulur-ulur waktu yang sampai sekarang ini tidak ada kejelasannya tersebut dan Tergugat I justru memerintahkan kepada Tergugat II agar tetap mempertahankan tanah / obyek sengketa;

23. Bahwa dengan adanya perlakuan oleh Tergugat I tersebut sehingganya kami Para Penggugat telah mengajukan Gugatan ini Kepengadilan Negeri dan dengan adanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yang tidak sah maka dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka kami Para Penggugat melalui Gugatan kami ini agar kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah obyek sengketa tersebut, agar kiranya dihukum segera keluar dan membongkar segala bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, bebas dan sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya untuk dikembalikan kepada Para Penggugat beserta Ahli Waris lainnya dari Alm. Lapatigo Inaku, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara;
25. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan Pula Gugatan ini didasarkan pada bukti yang otentik, maka segala bentuk bukti-bukti surat yang dimiliki oleh kami para Penggugat adalah dinyatakan SAH dan BERTARTAMBA;
26. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat secara hukum adalah tidak sah atau melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah obyek sengketa jikalau pun ada yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV adalah BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENCIKAT;
27. Bahwa untuk menghindari jangan sampai tanah obyek sengketa sudah dialihkan atau dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara lain, maka Para Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
28. Bahwa dengan demikian kepada Para Tergugat maupun Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
29. Bahwa akibat penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat beserta ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam Posita Gugatan tersebut diatas adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Lapatigo Inaku, yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang luasnya + 550 M2 yang diatasnya terdapat 3 (tiga) bangunan permanen yang terletak di Didesa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran + 24,10 M2 berbatas dengan Jl. Raya A. Wahab (Ex. Jl. Limboto Raya);
 - Sebelah Timur berukuran + 19,80 M2 berbatas dengan tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berukuran + 25 M2 berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berukuran + 21,50 M2 yang berbatasan dahulu dengan Kintal Toean Marsaoleh (Camat) Bone sekarang dengan Tanah Milik Noci Gugu;Adalah tanah milik yang sah dari para Penggugat beserta Ahli Waris lainnya dari Alm. Lapatigo Inaku;
4. Menyatakan menurut Hukum perbuatan Para Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah obyek sengketa tersebut, agar kiranya dihukum segera keluar dan membongkar segala bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, bebas dan sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya untuk dikembalikan kepada Para Penggugat beserta Ahli Waris lainnya dari Alm. Lapatigo Inaku, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menyatakan menurut Hukum segala bentuk bukti-bukti surat yang dimiliki oleh para Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah SAH dan BERTHARGA;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan para Tergugat atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah obyek sengketa jikalau pun ada yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, II,III, dan Turut Tergugat IV adalah BATAL DEMI HUKUM atau

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seadil-adilnya SIDAIR MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;

8. Menyatakan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Limboto atas tanah obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
9. Menghukum kepada Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

ATAU

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak datang menghadap, Penggugat I IMRAN INAKU, Penggugat II Hj. MARDIA INAKU, dan Penggugat III SYAIFUL BULUATI hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat I, hadir kuasanya dipersidangan yaitu AKBP DARMA LELEPADANG, S.H.,M.H., KOMPOL RAMLAN S. POU, S.H., AKP RADJI MOHAMAD, S.H.,M.H., SALIKHUN B. IKANO, S.H., TEMMY D. WUISAN, S.H., ALEXIUS KARAME, SYANG KALIBATO, S.H., SUMARLIN DALE, S.H., SOFYAN T. ISHAK, S.H.,M.H., FADLI SULEMAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tertanggal 26 September 2016 di bawah register Nomor 90/SK/2016/PN Lbo, Tergugat II dan Tergugat III, hadir kuasanya dipersidangan yaitu AKBP DARMA LELEPADANG, S.H.,M.H., KOMPOL RAMLAN S. POU, S.H., AKP RADJI MOHAMAD, S.H.,M.H., SALIKHUN B. IKANO, S.H., TEMMY D. WUISAN, S.H., ALEXIUS KARAME, SYANG KALIBATO, S.H., SUMARLIN DALE, S.H., SOFYAN T. ISHAK, S.H.,M.H., FADLI SULEMAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tertanggal 27 Oktober 2016 di bawah register Nomor 104/SK/2016/PN Lbo, Tergugat VI, hadir kuasanya dipersidangan yaitu AKBP DARMA LELEPADANG, S.H.,M.H., KOMPOL RAMLAN S. POU, S.H., AKP RADJI MOHAMAD, S.H.,M.H., SALIKHUN B. IKANO, S.H., TEMMY D. WUISAN, S.H., ALEXIUS KARAME, SUMARLIN DALE, S.H., SOFYAN T. ISHAK, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tertanggal 3 November 2016 di bawah register Nomor 112/SK/2016/PN Lbo, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, hadir kuasanya dipersidangan yaitu SURIATI TONGKODU, SH., ADAM NANI, SH, PATTA AGUNG, SH, MUCHLIS HASIRU, SH, ISMAIL PELU, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 3 Desember 2016 di bawah register Nomor 127/SK/2016/PN Lbo, Turut Tergugat III hadir kuasanya dipersidangan yaitu LUKMAN PITHER, S.IP dan SONNY ANDOKO, S.Sit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tertanggal 3 November 2016 di bawah register Nomor 114/SK/2016/PN Lbo, Turut Tergugat IV hadir kuasanya dipersidangan yaitu TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H.,LL.M., OBOR P. HARIARA, S.H., S.N. IRFANSYAH, S.H., M.H., USMAN AMIRULLAH, S.H.,M.H., YADHY CAHYADY, S.H.,M.H., MACHMUD YUNUS, S.H.,M.H., DHIAN FAJAR SURYAWAN, S.H., EVA SULASTRI MANALU, S.H.,M.BL, DWIGHT USMAN MOTOTA PAKAYA, S.H., ANTONO ADHI SUSANTO, S.H., MARGARETA WINDY SINATRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tertanggal 27 Oktober 2016 di bawah register Nomor 103/SK/2016/PN Lbt;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dalam Pasal 4 dinyatakan pada pokoknya bahwa semua sengketa perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian kecuali ditentukan lain dan untuk itu dipersidangan, para pihak telah sepakat memilih Mediator dari daftar Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Limboto yaitu PATANUDDIN, S.H.,M.H., yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Limboto dan berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut, Ketua Majelis Hakim telah menetapkan PATANUDDIN, S.H.,M.H., sebagai MEDIATOR berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2016/Pn Lbo, tertanggal 3 November 2016, untuk membantu kedua belah pihak dalam proses mediasi dan setelah melewati tahapan-tahapan dalam proses Mediasi dengan diberi waktu yang cukup untuk melaksanakan proses Mediasi, maka sesuai Laporan Mediasi tertanggal 1 Desember 2016 dari Mediator, upaya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi telah dinyatakan gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatan dan tidak akan melakukan perubahan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, Para Turut Tergugat, mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, II, III, IV

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada point angka 1 s/d angka 6 telah menjelaskan secara terperinci tentang kepemilikan akan tanah/lahan yang menjadi tanah budel beserta dengan tanah/lahan yang saat ini juga menjadi objek sengketa tapi Penggugat tidak memiliki penetapan waris dari Pengadilan dan akta autentik lain tentang pernikahan Alm. Lapatigo Inaku dengan Almh. Khawariah Yunus untuk membuktikan bahwa para Penggugat adalah para ahli waris yang sah secara hukum begitu juga dengan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat saat ini berupa surat jualan tertanggal 31 Mei 1896 secara kasat mata masih diragukan keabsahannya secara hukum oleh Tergugat menyebabkan keterangan para Penggugat pada point di atas masih diragukan kebenarannya sehingga dalil-dalil tersebut ditolak dengan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana pada angka 10 s/d 12 ditolak dengan tegas oleh Tergugat karena tanah dan bangunan tersebut sudah tercatat sebagai aset Polri khususnya Polres Gorontalo sehingga segala aktivitas dan kegiatan oleh para Tergugat di atas tanah dan bangunan tersebut tidak menjadi suatu kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan koordinasi ataupun memberitahukan kepada para Penggugat dan karena objek gugatan a quo adalah milik Tergugat II sehingga perbuatan para Tergugat tidak melawan hukum sebagaimana dalilnya para Penggugat yang disampaikan pada point angka 14 dan angka 15 pada gugatannya;
4. Bahwa para Tergugat berani menyatakan demikian sebagaimana dalil angka 3 diatas karena objek sengketa in casu tanah dan bangunan sudah terdaftar dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Polres Gorontalo serta Laporan Hasil Inventarisasi BMN Polres Limboto (skrg-Polres Gorontalo) dan telah dilakukan penilaian juga oleh Tim pelaksana DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) yang membawahi Provinsi Sulawesi Utara,Tengah,Gorontalo dan Maluku Utara pada Tahun 2008 yang didampingi oleh Tim Inventarisasi dan Penilaian KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Gorontalo yang telah diperlihatkan dalam sidang mediasi sebagaimana keraguan para Penggugat pada point angka 18 dan point angka 19 dalam gugatannya sehingga dokumen Kartu Identitas Barang (KIB) telah dikuatkan pula dengan adanya Daftar Barang Milik Negara atau Inventaris Kekayaan Negara (IKN) yang telah ditunjukkan oleh Turut Tergugat IV (Menteri Keuangan R.I cq Dirjen Kekayaan Negara) dalam sidang mediasi, sehingga dalilnya Penggugat tersebut ditolak dengan tegas oleh Tergugat;
5. Bahwa para Penggugat dalam point angka 23 s/d 29 dalam gugatannya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalil tersebut sangat keliru dan tidak beralasan hukum termasuk permintaan Penggugat kepada Majelis untuk meletakkan sita jaminan

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) terhadap objek sengketa karena objek sengketa yang dipermasalahkan para Penggugat sudah terdaftar sebagai Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Tergugat II (Kapolres Gorontalo) sehingga sangat tidak relevan untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) karena akan bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Berdasarkan dalil dan uraian di atas maka kami Para Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TURUT TERGUGAT I, II

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan kekurangan pihak karena tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci siapa-siapa subyek Hukum sebagai ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku;
- Bahwa Penggugat dalam posita angka 1 gugatan dimana Penggugat bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini hanya beberapa ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku yang tercantum dalam gugatan dan mohon untuk ditetapkan secara bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Lapatigo Inaku yang berhak atas peninggalan dari Almarhum dan pada posita angka 2 dinyatakan oleh Penggugat bahwa Alm. Lapatigo Inaku semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Chamuria Yunus dan dari hasil perkawinan tersebut diperoleh 10 (sepuluh) orang anak, kemudian pada petitum gugatan angka 2 dimana Penggugat memohon agar menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat beserta ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam posita gugatan tersebut diatas adalah ahli waris yang sah dari Alm. Lapatigo Inaku yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
- Bahwa jika diteliti secara cermat uraian gugatan Penggugat pada posita angka 1 halaman 2 sampai dengan posita angka 3 halaman 7 ternyata tidak semua disebutkan secara jelas dan terperinci siapa-siapa 10 orang anak atau ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku, sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur karena tidak semua ahli waris disebut namanya dalam Gugatan Penggugat.

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menurut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah untuk menghindari lagi ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku yang lain akan menggugat lagi, maka seharusnya menurut hukum harus disebutkan secara jelas dan terperinci menyebutkan siapa-siapa subyek hukum sebagai ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku. Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak memenuhi formalitas gugatan;

- Bahwa demikian pula gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai asal usul luas obyek sengketa dalam perkara *a quo* baik mengenai ukuran luas maupun batas-batasnya, apa sebab Turut Tergugat I dan II menyatakan demikian, karena dalam posita gugatan angka 4 dan posita angka 5 (mohon diteliti oleh Majelis Hakim) luasnya tidak sama padahal asal usul obyek sengketa adalah berasal dari hasil jual beli antara Alm. Lapatigo Inaku dengan perempuan Rabia pada tanggal 31 Mei 1896 yang luasnya +2719,5 M2, sedangkan pada posita angka 3 menurut dalil Penggugat bahwa semasa hidup Alm. Lapatigo Inaku memiliki harta pusaka sebidang tanah berukuran +2100 M2 yang asalnya jual beli tanggal 31 Mei 1896, sehingga hemat kami Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II luas serta asal usul dari obyek sengketa menjadi tidak jelas;
- Bahwa setelah diteliti Gugatan Penggugat tidak satu katapun yang menyebutkan Nama Mofti Abdoel Rajakoe Lapatigo (sebagai pembeli dalam surat Jualan 1896), Penggugat hanya menyebut tanah sengketa adalah harta peninggalan Alm LAPATIGO INAKU, tetapi Penggugat tidak menjelaskan Hubungan Hukum Alm LAPATIGO INAKU dengan tanah sengketa, dan hal ini menyebabkan pula kaburnya subjek Hukum dalam perkara ini terutama status para penggugat sebagai ahli waris dari Alm LAPATIGO INAKU tidak jelas;
- Bahwa oleh dalam Gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas siapa sebenarnya Alm Lapatigo Inaku dan apa Hubungan Hukumnya dengan Objek sengketa serta Hubungan Hukumnya dengan surat jualan 1896 yang menjadi dasar kepemilikan Para penggugat dalam Gugatannya;
- Bahwa oleh karena Gugatan penggugat tidak jelas mengenai asal usul Penggugat hingga menjadi Penggugat dalam perkara ini, hal ini mengakibatkan Gugatan penggugat dapat di nyatakan cacat Formil;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kekurangan pihak dan tidak jelas serta kabur mengenai luas dari asal usul obyek sengketa serta batas-batasnya, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan, maka menurut hukum gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari pengulangan tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada uraian tentang Eksepsi tersebut di atas maka dianggap merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini;

- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik dan peninggalan dari Alm. Lapatigo Inaku yang asalnya dibeli dari perempuan bernama Rabia pada tanggal 31 Mei 1896 dengan harga fr lima roepiah Perak adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena dalam surat jualan tahun 1896 nama pembeli bukan atas nama Lapatigo Inaku, secara historis pada tanggal 31 Mei 1896 belum mengenal mata uang Rupiah Perak (mohon diteliti oleh Majelis Hakim), olehnya nyata bahwa secara fakta hukum dalil Penggugat tersebut tidak mempunyai pijakan hukum yang benar;
- Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 kami Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dan mohon pula dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena dalil tersebut tanpa dasar, tidak jelas dan kabur mengenai kapan waktu dan tempat pejabat Pemerintah Kecamatan Telaga yang dimaksud oleh Penggugat yang mendatangi Alm. Zainudin Inaku, karena sangat mustahil apabila suatu pemerintah Kecamatan Telaga dalam melaksanakan tugas, fungsi dan untuk melayani bidang pemerintahan membangun kantor dengan hanya meminjam tanah masyarakat apalagi pada masa tahun 1900 an dimana tanah-tanah masih dalam penguasaan negara;
- Bahwa demikian pula tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 dan posita angka 9, mohon pula ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena dalil tersebut tanpa dasar dan tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat pada posita angka 7 (mohon diteliti oleh Majelis Hakim) dimana menurut Penggugat bahwa Marsaoleh Telaga mendatangi Alm. Zainudin Inaku untuk meminjam secara lisan sebagian tanah milik Alm. Lapatigo Inaku, kemudian pada posita angka 8 dimana dinyatakan sesuai kesepakatan antara anak-anak dari Alm. Lapatigo Inaku, secara fakta hukum jelas gugatan Penggugat hanya dengan tanpa dasar hukum yang jelas, sebab dengan tegas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II nyatakan bahwa tidak benar obyek sengketa hanya dipinjam oleh Turut Tergugat I untuk membangun Kantor Pemerintahan Camat Telaga sebab tanah tersebut adalah tanah negara yang

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dikuasai atau bukan tanah dalam kepemilikan/penguasaan dari Alm Lapatigo Inaku atau ahli warisnya;

- Bahwa hemat kami Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam kaitannya dengan apa yang telah kami uraikan dalam bantahan tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan apa yang diuraikan dan dinyatakan oleh Penggugat pada posita gugatan angka 17, maka jelas bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tanpa pijakan hukum yang jelas, untuk jelasnya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tanpa dasar hak yang jelas;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tanpa pijakan hukum yang jelas dan didasarkan pada dalil-dalil yang tidak sesuai fakta hukum, maka segala bentuk surat-surat yang dikuasai atau dikeluarkan oleh Penggugat adalah tidak mempunyai nilai atau kekuatan hukum yang mengikat, olehnya permohonan sita jaminan dari Penggugat mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim dan mohon pula kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa sampai dengan sekarang tanah sengketa terdaftar dalam peta desa adalah TN (Tanah negara);
- Bahwa hal-hal lain menyangkut posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak perlu kami tanggapi dan dianggap pula semula dalil gugatan Penggugat kami tolak tegas, olehnya berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

JAWABAN TURUT TERGUGAT III

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Gugatan penggugat salah alamat
Bahwa objek perkara yang dipersoalkan oleh penggugat sampai sekarang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo (belum bersertipikat), sehingga apa yang dilakukan oleh penggugat dengan menarik

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pertanahan Kabupaten Gorontalo sebagai turut tergugat adalah sebuah kesalahan karena secara hukum kantor pertanahan tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara ini;

B. Dalam pokok perkara

1. Bahwa turut tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang di akuisecara tegas dan nyata tergugat.
2. Bahwa turut tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas, maka tergugat memohon kepada ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menyatakan menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun bila majelis hakim yang terhormat yang berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV

Dalam Eksepsi

Eksepsi gugatan yang diajukan para penggugat salah alamat (*error in persona*), bahwa para penggugat telah keliru menarik turut tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa para penggugat dalam posita gugatannya halaman 11 angka 18 mendalikan bahwa "... seharusnya tanah obyek sengketa tersebut tercatat dalam daftar barang milik Negara (IKN) oleh kantor direktorat kekayaan Negara/turut tergugat IV";
2. Bahwa permasalahan perkara *a quo* pada pokoknya adalah adanya klaim kepemilikan oleh para penggugat atas tanah seluas $\pm 550 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), yang saat ini berada dalam penguasaan para tergugat;
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah, maka turut tergugat IV selaku bendahara umum Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pengelola barang milik Negara (BMN), yang dalam tugasnya mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan status penguasaan dan penggunaan BMN yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang BMN;

4. Bahwa sesuai uraian angka 3 tersebut di atas, maka turut tergugat IV dalam hal ini melaksanakan tugas penatausahaan BMN dalam konteks penetapan status penggunaan objek sengketa sebagai BMN;
5. Bahwa turut tergugat IV tidak ada hubungan hukum apapun maupun perselisihan hukum apapun dengan para penggugat, karena permasalahan objek sengketa adalah antara para penggugat dengan para tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para penggugat telah salah menarik turut tergugat IV untuk masuk pada perkara *a quo* dan oleh karenanya turut tergugat IV mohon kepada, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengeluarkan turut tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* serta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa turut tergugat IV membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan para penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh turut tergugat IV dalam jawaban ini;
2. Bahwa turut tergugat IV mohon agar semua yang tertuang dalam bagian eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa turut tergugat IV menolak dengan tegas dalil para penggugat dalam posita gugatannya halaman 11 angka 18 yang menyatakan bahwa "... seharusnya tanah obyek sengketa tersebut tercatat dalam daftar barang milik Negara (BMN) atau inventaris kekayaan Negara (IKN) oleh kantor direktorat kekayaan Negara/turut tergugat IV", Dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 huruf f Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, mengatur sebagai berikut : "menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:
 - f. mengelola barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 42 dan 44 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, mengatur sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Menteri keuangan mengatur pengelolaan barang milik Negara;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya;

(3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian Negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang dalam lingkungan kantor bersangkutan;

Pasal 44

Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik Negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;

- c. Bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf I Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah, mengatur bahwa: "pengguna barang milik Negara berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - l. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya";
 - d. Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 PMK No. 246/pmk.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik Negara, yang mengatur bahwa "pengelola BMN, kepolisian republik Indonesia bertindak selaku pengguna barang berdasarkan keputusan penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2)";
 - e. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka menteri keuangan (*in casu* turut tergugat IV) bertindak selaku pengelola BMN, kepolisian republik Indonesia bertindak selaku pengguna BMN dan kepolisian resor Gorontalo (*in casu* tergugat II) bertindak selaku kuasa pengguna BMN;
 - f. Bahwa objek sengketa telah dimasukkan dalam daftar inventarisasi BMN oleh tergugat II, sehingga pengelolaan dan penatausahaannya harus tunduk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang BMN;
 - g. Bahwa selanjutnya, sebagai mana terdapat dalam gugatannya, dapat diketahui bahwa permasalahan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah antara para penggugat dengan para tergugat;
 - h. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka yang melakukan pengelolaan dan penatausahaan terkait objek sengketa pada *a quo* termasuk dalam hal ini melakukan pencatatan dalam daftar inventarisasi BMN adalah pengguna BMN dan/atau kuasa pengguna BMN (*in casu* tergugat II), bukan turut tergugat IV.
4. Bahwa pada posita gugatan halaman 14 angka 26 dan petitum gugatan halaman 16 angka 7, para penggugat mendalihkan pada pokoknya bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan para tergugat atau

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa, jikalau pun ada yang di keluarkan oleh turut tergugat I, II, III, dan turut tergugat IV adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa turut tergugat IV menolak dengan tegas dalil para penggugat pada posita gugatan halaman 14 angka 26 dan petitum gugatan halaman 16 angka 7, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 s.d. 5 peraturan pemerintah no. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah, menyatakan sebagai berikut:

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

3. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Negara/daerah;
4. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/daerah;
5. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya denan sebaik-baiknya;

- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah, mengatur sebagai berikut:

- (1) Menteri keuangan selaku bendahara umum Negara adalah pengelola barang milik Negara (BMN);

- (2) Pengelola barang milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:

- c. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik Negara;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka turut tergugat IV bertindak selaku pengelola BMN yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN, yang antara lain berwenang menetapkan status penguasaan dan penggunaan objek sengketa sebagai BMN;

6. Bahwa turut tergugat IV menolak dengan tegas dalil para penggugat pada posita halaman 14 angka 27 dan petitum halaman 16 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 50 undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang mengatur bahwa:

“pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;
 - c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;
 - e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 50 undang-undang No. 1 Tahun 2004 tersebut di atas, maka turut tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak permohonan sita jaminan (*conseravatoir beslaag*) yang diajukan oleh para penggugat;
8. Bahwa turut tergugat menolak dalil-dalil para penggugat selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban turut tergugat IV tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, turut tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi turut tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta bertetap dengan gugatan dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat menanggapi dengan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2017, Turut Tergugat I dan II, menanggapi juga dengan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2017, dan Turut Tergugat VI menanggapi dengan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2017, yang pada pokoknya

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendak Repik Para Penggugat dan bertetap dengan jawabannya, sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik secara tertulis tetapi hanya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Para Penggugat mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Foto copy Surat Djoewalan, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Salinan Putusan Perdamaian, yang disesuaikan dengan salinannya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Daftar Silsilah Keluarga Lapatigo Inaku Hawaria Yunus, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Daftar Nama-Nama Pejabat Kepala Wilayah Kecamatan Telaga, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy gambar Tanah dan Rumah obyek sengketa, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat kepada Ketua PN Limboto, Cq. Hakim Mediator perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/Pn.Lbo, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Permohonan Musyawarah, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy gambar mata uang belanda, yang disesuaikan dengan asli data print internet, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. WILSON HIPPY:

- Bahwa setahu Saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai masalah tanah yang terletak di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa karena Saksi pernah melihat dan datang di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik dari tanah sengketa tersebut adalah keluarga Inaku;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Inaku yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah pihak kepolisian;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh pihak kepolisian sejak tahun 1960 an;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa dikuasai oleh pihak kepolisian karena di atas tanah sengketa tersebut ada pos polisi;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut selain dari kepolisian;
 - Bahwa selama Saksi tinggal berdekatan dengan tanah sengketa tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai ada bangunan pos polisi di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa dahulu di tanah sengketa tersebut, selain pos polisi juga ada kantor camat, dimana Kantor camat berdekatan dengan pos polisi hanya berbatas pagar kurang lebih 8-9 m;
 - Bahwa tanah tersebut harus ada pagarnya karena memang aturannya kantor harus ada pagarnya;
 - Bahwa sekarang kantor camat sudah tidak ada lagi di tanah sengketa dan Saksi tidak tahu di tanah bekas kantor camat tersebut sudah dibangun apa;
 - Bahwa yang menjadi camat pada waktu itu adalah paman Saksi yakni Padua Hippy;
 - Bahwa yang lebih dulu dibangun adalah kantor camat sedangkan kantor polisi dibangun kemudian;
 - Bahwa orang tua Para Penggugat tinggal di tanah yang disengketakan sekarang ini berdekatan dengan lokasi kantor camat;
 - Bahwa seingat Saksi, pos polisi sudah ada sejak dari tahun 1964 dan tempat tinggal Saksi berhadapan dengan tanah sengketa;
 - Bahwa di tanah sengketa ada bangunan rumah dan ada keluarga Inaku;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah antara Lapatigo Inaku dan Pr. Rabia pada tahun 1896;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lapatigo Inaku membangun rumah semi permanen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kantor camat tersebut dibangun di tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Koperasi Polisi telah meminjamkan tanah kepada Lk. Zaldi;
 - Bahwa camat waktu itu tahun 1964 adalah A.H. Kakas yang kemudian diganti oleh Padua Hipy;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah sengketa sampai tahun 1973 kemudian

Saksi pindah ke kota;

- Bahwa Pos polisi sudah tidak ada di tanah sengketa sekarang dan sudah pindah ke taman;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana dipermasalahkan apakah kantor polisi atau kantor camat;
- Bahwa setahu Saksi sekarang di tanah sengketa ada bangunan rumah makan Regal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kantor pos polisi dibangun di tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pos polisi tersebut dibangun di atas tanah keluarga Inaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kantor camat dibangun atas ijin siapa dan Saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari para penggugat sewaktu dibangun pos polisi dan kantor camat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa bangunan pos polisi dan kantor camat, tersebut dihibahkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat, serta Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2. MARSIGY KAILANI:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah sengketa antara Para penggugat dan Para tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, namun desanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut Saksi tidak tahu, tetapi tanah tersebut terletak di pinggir jalan;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat bangunan akan tetapi Saksi tidak tahu bangunan apa;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut yakni Ahli Waris Adam Dedeto dan Halima Dedeto;
- Bahwa Saksi melihat tanah sengketa tersebut dari tahun 1965 s/d tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena sering mampir di tanah tersebut pada tahun 1965;
- Bahwa Saksi mampir di tanah sengketa dari tahun 1965 s/d 2015 sama Hi. Nani yang tinggal di lokasi tanah tersebut dan hanya sekedar bertemu saja, dan mampir lagi kepada Hamzah Inaku dan keduanya hanya sekedar berteman saja;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Hamzah Inaku yang tinggal di lokasi tersebut Saksi tidak kenal lagi, tetapi ada berupa bangunan rumah;
- Bahwa Istri dari Hamzah Inaku Saksi tidak kenal sedangkan Anak-anak dari Hamzah Inaku ada yang bernama Hapisah, Hapusah, Sano, dan Mardia Inaku;
 - Bahwa di tanah sengketa ada bangunan pos polisi sedangkan kantor camat Saksi tidak tahu;
 - Bahwa dari jalan raya yang lebih dulu ditemukan adalah rumahnya Hamzah Inaku dari pada pos polisi;
 - Bahwa jarak antara rumah Hamzah Inaku dengan pos polisi kurang lebih 15 s/d 20 m;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Lapatigo Inaku demikian pula Pr. Rabia Inaku Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Ayah dari Hamzah Inaku Saksi tidak kenal demikian pula dengan Abdul Rauf Inaku Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli tanah antara Lapatigo Inaku dengan Pr. Rabia;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa milik Hamzah Inaku karena hanya Hamzah Inaku yang tinggal di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa terakhir Saksi melihat tanah sengketa pada tahun 2015, namun Saksi tidak memperhatikan lagi karena saat itu malam hari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai tanah sengketa adalah keluarga Inaku;
 - Bahwa yang menjadi camat waktu itu A.H. Kakas dan tahun 1964 diganti oleh Padua Hipy;
 - Bahwa rumah Hamzah Inaku dan pos polisi terletak di tempat yang berbeda;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hazah Inaku karena Saksi sering singgah dirumahnya Hamzah Inaku;
 - Bahwa setahu Saksi di pos polisi ada polisi yang menjaganya sedangkan Kantor camat Saksi tidak melihat ada di tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi melihat sejak tahun 1965 dan rumahnya Hamzah Inaku ada di belakang;
 - Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke tanah sengketa tersebut ada rumah atas nama Pr. Rita sedangkan rumah yang satu lagi Saksi tidak kenal;
 - Bahwa rumah Yusran Inaku (Nina) ada di belakang tanah sengketa, dan rumah dari Pr. Rita dan rumahnya Yusran Inaku (Nina) sekarang masih ada;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di tanah sengketa tersebut ada pos

polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Hamzah Inaku mendapat tanah sengketa tersebut dari mana;
- Bahwa pada tahun 1965 ibu Rita belum ada akan tetapi orang tua dari Rita Hasim sudah ada;
- Bahwa sebelum tahun 1965 Saksi tidak mengetahui keberadaan tentang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi obyek gugatan;
- Bahwa Hamzah Inaku tidak pernah mengatakan kalau pos polisi adalah tanahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat, serta Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3. YUSUF YAHYA:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah bangunan di Desa Bulila, Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa tanah tersebut sebelah Utara berbatas dengan jalan, Timur berbatas dengan Yusuf Hasim, Selatan berbatas dengan ALm. Nur Barat berbatas dengan Alm. Noci Gugu (mantan kepala desa Telaga), sedangkan luas tanah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Desa pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1985.
- Bahwa di atas tanah sengketa dahulu ada bangunan kecil, tetapi sekarang tanah sengketa sudah ada bangunan toko dan Mesjid;
- Bahwa pada tahun 1954 s/d 1957 tanah tersebut digunakan sebagai kantor Camat, tahun 1958 kantor PKD Penjaga Keamanan Desa (dahulu polisi desa) dan pada tahun 1965 digunakan oleh Sektor Telaga dan yang bangun adalah M. Ibrahim, dan dan tahun 1954 a/d 1964 kosong tidak ada yang menguasai, dan nanti pada tahun 1970 an sudah dikuasai oleh petugas lalu lintas;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1970 an dikuasai oleh lalu lintas karena pada tahun 1982 ada prona dan Saksi sebagai kepala desa Bulila dimana bangunan pemerintah tidak dikenakan prona;
- Bahwa pada waktu itu di belakang bangunan rumah ada yang urus prona yaitu keluarga Inaku yakni Hapsa Inaku;
- Bahwa pada tahun 1980 an sudah tidak ada lagi petugas lalu lintas di tanah tersebut;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diinterwiew Saksi tidak tahu lagi siapa yang menempati di tanah tersebut, karena Saksi sudah tidak lagi kepala desa;

- Bahwa Saksi sudah tidak tahu lagi sekarang jika bangunan tersebut telah perbaiki;
- Bahwa M. Ibrahim tinggal di lokasi bangunan yang terletak di samping kantor Polsek;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm. Lapatigo Inaku, demikian pula dengan Pr. Rabia??? Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jual beli tanah antara Lapatigo Inaku dengan Pr. Rabia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pemerintah ada meminjam tanah kepada anak-anak Lapatigo Inaku;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Abdul Rauf Inaku dan Zainudin Inaku;
- Bahwa pada tahun 1980 sebelah Timur dari tanah sengketa ada Yusuf Hasan dan istrinya Hapisa Inaku (Ma Ade);
- Bahwa rumahnya nenek Uni (Saada Inaku) sebelah timur bersebelahan dengan rumahnya Yusuf Hasan;
- Bahwa Apu Salimu dan nenek Umi tidak memiliki anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat, serta Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, II, III, IV, mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Laporan Hasil Inventarisasi BMN Polres Limboto 2009, tanpa asli, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T I. II. III. IV-1;
2. Foto copy Kartu Identitas Barang (KIB), yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T I. II. III. IV-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 474/BLL/910a/2016, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T I. II. III. IV-3;
4. Foto copy Sejarah Uang Rupiah, yang disesuaikan dengan asli data print internet, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T I. II. III. IV-4;
5. Foto copy Dokumen Pinjam Pakai Gedung Polsek EX Telaga oleh PP POLRI Gorontalo, yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Sewa Pakai Tanah Bangunan Asset Polri Polres Gorontalo Untuk Kebutuhan Purnawirawan Polri Tahun 2016, tanpa asli;
2. Lampiran Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Gedung Purnawirawan Polri Tahun 2016, tanpa asli;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Bulila Nomor 593/BLL/823/2012, tanpa asli;
4. Surat Pernyataan Kesaksian, tanpa asli;
5. Surat Keterangan Kesaksian, disesuaikan dengan aslinya;
Foto copy tersebut telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.I. II. III. IV-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat I, II, telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Gambar Lokasi di Desa Bulila Kec. Telaga, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.I.II-1;
2. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2000, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.I.II-2;
3. foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2002, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.I.II-3;
4. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2004, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.I.II-4;
5. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2005, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.I.II-5;
6. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2006, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.I.II-6;
7. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2007, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.I.II-7;
8. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2008, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.I.II-8;
9. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2009, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.I.II-9;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2010, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.II-10;
11. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2011, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.II-11;
12. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2012, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.II-12;
13. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2013, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.II-13;
14. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2014, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.II-14;
15. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2015, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.II-15 ;
16. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2016, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.II-16;
17. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 474/BLL/910a/2016, yang disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.II-17;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat IV, telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, tanpa asli, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.IV-1;
2. Foto copy Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, tanpa asli, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.IV-2;
3. Foto copy Surat Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, tanpa asli, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.IV-3;
4. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, tanpa asli, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.IV-4;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Perminjangan Dokumen Dalam Rangka Penanganan Perkara No.23/Pdt.G/2016/PN.Lbo di Pengadilan Negeri Limboto, tanpa asli, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.T.IV-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Para Tergugat, Para Turut Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SULEMAN DJAFAR:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah bangunan yang ada di tanah sengketa di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa setahu Saksi bangunan yang ada di tanah sengketa dari dulu ditempati oleh kepolisian, dan ada pos polisi pada tahun 1960 an;
- Bahwa selain pos polisi ada juga asrama polisi dan Saksi tinggal di asrama polisi;
- Bahwa tanah sengketa waktu itu tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tinggal di belakang pos polisi, tapi bukan di tanah lokasi sengketa dan saat itu Saksi baru kelas 1 SMP;
- Bahwa setahu Saksi waktu itu pos polisi terletak di pinggir jalan raya dan rumah Saksi dekat dengan penggadaian;
- Bahwa yang bertugas di pos polisi tersebut yaitu Pak Ibrahim dan Pak Harmain dan tinggal di Asrama tersebut;
- Bahwa tanah sengketa Utara berbatas dengan jalan raya, Selatan berbatas dengan dahulu tanah kosong sekarang Saksi tidak tahu, Timur berbatas dengan jalan, Barat berbatas dengan rumah masyarakat namun Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lapatigo Inaku sedangkan Iyam Inaku Saksi kenal tetapi orang tuanya Saksi tidak tahu dan Hamzah Inaku Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tahun 1960 an keluarga Inaku tidak pernah menguasai atas tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 100 m;
- Bahwa tanah sengketa sebelah barat berbatas dengan Hasia Jakarum, Selatan dengan Keluarga Inaku selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Dusun V Desa Bulila, kemudian pindah ke dusun II dan waktu itu Saksi baru kelas I SMP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pemagaran di tanah sengketa, tetapi sudah ada pagar di tanah tersebut;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Salimu dan jarak rumah Agus Salimu dengan pos polisi sekitar 15 m;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa merupakan tanah hibah dari Pemda;
 - Bahwa setahu Saksi pos polisi tersebut adalah pos pengamanan dan selain pos polisi ada juga asrama polisi yang ditinggali oleh petugas polisi;
 - Bahwa tidak ada yang menempati selain pos polisi dan polisi namun waktu itu kantor camat sudah ada;
 - Bahwa saat itu di belakang tanah sengketa ada yang tinggal yakni keluarga Inaku dan sebelah pos polisi yang tinggal adalah Husin Bilondatu;
 - Bahwa yang di pagar di pinggir jalan termasuk objek sengketa dan Saksi melihat pagar tersebut tahun lalu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pr. Rabia dan Saksi tidak tahu Jual beli tanah antara Pr. Rabia dan Lapatigo Inaku;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kuasa Para Tergugat, kuasa para turut tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat, menyatakan keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. HUSAIN HARMAIN:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah bangunan yang ada di tanah sengketa di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Saksi dari Manado kemudian pindah ke Gorontalo tahun 1982 dan tinggal di Asrama polisi sampai dengan pensiun tahun 1992;
- Bahwa Saksi ingat waktu Saksi datang ke Gorontalo Saksi melapor di polsek di Telaga;
- Bahwa selain polsek yang ada di tanah tersebut ada perumahan di tanah tersebut dan yang tinggal di perumahan adalah Komandan Sektor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan atau keributan dari pihak para Penggugat;
- Bahwa kantor sektor dan asrama berada di dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tinggal dengan keluarga di Ilotidea jauh dengan obyek sengketa, kemudian pindah tinggal di Sektor Telaga di tanah sengketa;
- Bahwa sewaktu Saksi tinggal di Sektor di tanah tersebut sudah ada pagar bambu;
- Bahwa yang memagar dan tahun berapa di pagar tanah sengketa Saksi tidak tahu, namun pada tahun 1985 sudah ada pagar sampai Saksi pensiun tahun 1992;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tinggal di polsek di dalam tanah sengketa bersama dengan keluarga;

- Bahwa tidak ada keberatan sewaktu Saksi tinggal di atas tanah sengketa dan tempat yang tinggal adalah asrama polisi;
- Bahwa Saksi tahu rumahnya Hapisah dan Noci Gugu dan rumahnya ahli waris berada di belakang kantor polisi;
- Bahwa tahun 1970 masih ada sektor nanti tahun 1985 kantor Lalu lintas ada dan pada tahun 1985 Saksi tinggal di kantor Lalu lintas dan kerja di kantor lalu lintas, karena kantor lalu lintas sudah pindah;
- Bahwa Ibrahim yang tinggal di polsek sebagai polisi sedangkan Husin Bilondatu tinggal disebelahnya kantor polsek;
- Bahwa Yusuf Husain dan Hapisah tinggal di belakang kantor polsek (tanah sengketa);
- Bahwa Saksi tahu kantor tersebut adalah sector karena waktu itu Saksi melapor di kantor sektor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum kantor Sektor di tanah sengketa berdiri bangunan apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat, menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal Pebruari 2017, demikian pula dengan Tergugat I, II, III, IV mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Februari 2017, Turut Tergugat I, II kesimpulan tertanggal 20 Pebruari 2017, Turut Tergugat III kesimpulan tertanggal 21 Pebruari 2017, Turut Tergugat IV kesimpulan tertanggal 21 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo*, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) atas objek tanah sengketa yang terletak di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dalam jawabannya Para Tergugat, Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi/bantahan yang telah Majelis Hakim klasifikasi pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN KABUR DAN KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan/eksepsi dari Turut Tergugat I, II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci siapa-siapa subyek Hukum sebagai ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku, dimana jika diteliti secara cermat uraian gugatan Penggugat pada posita angka 1 halaman 2 sampai dengan posita angka 3 halaman 7 ternyata tidak semua disebutkan secara jelas dan terperinci siapa-siapa 10 orang anak atau ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku, sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur karena tidak semua ahli waris disebut namanya dalam Gugatan Penggugat;
- Bahwa untuk menghindari ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku yang lain akan menggugat lagi, maka seharusnya menurut hukum harus disebutkan secara jelas dan terperinci menyebutkan siapa-siapa subyek hukum sebagai ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku, maka seharusnya menurut hukum harus disebutkan secara jelas dan terperinci siapa-siapa subyek hukum sebagai ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku, oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai asal usul luas obyek sengketa dalam perkara *a quo* baik mengenai ukuran luas maupun batas-batasnya, sebab dalam posita gugatan angka 4 dan posita angka 5 luasnya tidak sama padahal asal usul obyek sengketa adalah berasal dari hasil jual beli antara Alm. Lapatigo Inaku dengan perempuan Rabia pada tanggal 31 Mei 1896 yang luasnya $\pm 2719,5 \text{ m}^2$, sedangkan pada posita angka 3 menurut dalil Penggugat bahwa semasa hidup Alm. Lapatigo Inaku memiliki harta pusaka sebidang tanah berukuran $\pm 2100 \text{ m}^2$ yang asalnya jual beli tanggal 31 Mei 1896;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas siapa sebenarnya Alm Lapatigo Inaku dan apa hubungan hukumnya dengan Objek sengketa serta hubungan hukumnya dengan surat jualan 1896 yang menjadi dasar kepemilikan Para penggugat dalam Gugatannya;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I, II tersebut, Para Penggugat telah mengemukakan tanggapannya dalam replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah terang menguraikan siapa-siapa yang menjadi subyek hukumnya dan mengenai tidak semua ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku disebutkan namanya, adalah anak-anak Alm. Lapatigo Inaku yang pertama sampai dengan yang keempat yang meninggal dunia saat masih bayi;
- Bahwa dalam gugatan telah jelas ukuran dan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan mengenai asal usul tanah sengketa memang terdapat perbedaan namun yang dipersoalkan oleh Para Penggugat hanya tanah sengketa yang dipersoalkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mencermati uraian serta maksud dari eksepsi Turut Tergugat I, II, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi dari Turut Tergugat I, II adalah eksepsi gugatan kabur (**Obscuur Libel**) dan kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), dengan alasan tidak semua ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku disebutkan dalam posita gugatan sebagaimana dalam posita angka (1), (2), (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah gugatan Para Penggugat tersebut kabur atau kurang pihak sebagaimana eksepsi Turut Tergugat I, II, dan untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan kabur (**Obscuur Libel**) dari Turut Tergugat I, II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang, tidak tegas atau isinya gelap (*onduidelijk*), namun demikian apabila bertitik tolak pada ketentuan tentang *Exceptio Obscuur Libel* (eksepsi gugatan kabur) sebagaimana yang terurai dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR/142 Ayat 1 RBG, Pasal 120 HIR/144 Ayat (1) RBG dan Pasal 121 HIR/145 RBG, maka tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dengan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka praktik peradilan sebagaimana yang termuat dalam berbagai yurisprudensi, telah mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), dengan didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;
2. Tidak Jelasnya Objek Sengketa:
 - a. Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa;
 - b. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 - c. Tidak disebutkan letak tanah;
 - d. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Petition Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila mencermati alasan eksepsi Turut Tergugat I, II yaitu gugatan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan tidak semua ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku disebutkan dalam posita gugatan sebagaimana dalam posita angka (1), (2), (3), dihubungkan dengan faktor-faktor tentang gugatan kabur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan eksepsi gugatan kabur yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I, II tersebut bukan termasuk dalam syarat-syarat gugatan kabur (*obscur libel*), sehingga untuk itu dengan tidak disebutkannya semua ahli waris dalam posita gugatan tidak menjadikan gugatan *aquo* kabur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kabur dengan alasan asal usul luas tanah sengketa kabur karena dalam posita gugatan angka (4) dan (5) luasnya tidak sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidaklah pula membuat gugatan menjadi kabur sebab mengenai objek sengketa, dalam posita gugatan angka (3), (4) dan (5), Para Penggugat telah menguraikan secara jelas letak, batas-batas maupun luasnya, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan kabur oleh karena objek sengketa tidak jelas dan mengenai asal usul tanah sengketa asal perolehan Alm. Lapatigo Inaku adalah merupakan domain dari pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembahasan pokok perkara, dan mengenai perbedaan luas tanah sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka (4) dan (5), maka apabila mencermati posita gugatan angka (4) dan (5), Majelis Hakim menyimpulkan perbedaan tersebut adalah wajar oleh karena ukuran tanah yang disebutkan dalam posita 4 adalah ukuran tanah sengketa, sedangkan ukuran yang disebutkan dalam posita (5) adalah ukuran tanah keseluruhan dari milik Alm. Lapatigo Inaku yang merupakan tanah asal dari tanah sengketa, dimana justru sehubungan dengan data yang disampaikan oleh Turut Tergugat I, II sebagai alasan eksepsinya, Majelis Hakim menemukan data yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I, II adalah keliru, sebab Turut Tergugat I, II menyebutkan dalam eksepsinya luas tanah jual beli antara Alm. Lapatigo Inaku adalah seluas $\pm 2719,5 \text{ m}^2$ dan luas tanah dalam posita angka (3) disebutkan $\pm 2100 \text{ m}^2$ padahal cukup jelas dalam gugatan sebagaimana dalam posita angka (3), (5) telah disebutkan luas tanah Alm. Lapatigo Inaku adalah seluas $\pm 2.097,257 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi Gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas siapa sebenarnya Alm Lapatigo Inaku dan apa Hubungan Hukumnya dengan Objek sengketa serta Hubungan Hukumnya dengan surat jualan 1896 yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat dalam Gugatannya, maka jika mencermati gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam Posita gugatan angka (1), (2) (3) (4), (5) (6), (7), cukup jelas Penggugat telah

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan tentang siapa sebenarnya alm. Laptigo Inaku dan hubungannya dengan objek sengketa, sedangkan mengenai alasan eksepsi Turut Tergugat I, II yang menyatakan tidak disebutkannya dalam gugatan nama Mofti Abdoel Rajakoe Lapatigo (sebagai pembeli dalam surat Jualan 1896), tetapi Penggugat hanya menyebut tanah sengketa adalah harta peninggalan Alm Lapatigo Inaku, maka dapat dipahami maksud dari eksepsi Turut Tergugat I, II adalah untuk menyatakan Lapatigo Inaku tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa oleh karena dalam surat jualan 1896 nama yang tercantum melakukan jual beli adalah Mofti Abdoel Rajakoe Lapatigo, dimana akan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan domain dari pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembahasan pokok perkara, yang tentunya secara hukum alasan tersebut tidaklah membuat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak dengan alasan yang sama yaitu tidak semua subyek hukum ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku disebutkan secara jelas dan terperinci dalam posita gugatan sebagaimana dalam posita angka (2), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan umum praktik peradilan bahwa yang dimaksud dengan pihak dalam perkara adalah pihak penggugat maupun tergugat, sehingga dengan demikian tidak disebutkannya semua ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku di dalam posita gugatan sebagaimana dalam posita angka (2), tidaklah membuat gugatan kurang pihak sebab posita gugatan tidaklah memuat siapa-siapa pihak yang menjadi Penggugat maupun siapa-siapa pihak yang menjadi Tergugat, akan tetapi posita gugatan memuat tentang uraian kasus posisi dari gugatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi kurang pihak tersebut, Turut Tergugat I, II dalam eksepsinya tersebut telah mendalilkan bahwa "untuk menghindari lagi ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku yang lain akan menggugat lagi, maka seharusnya menurut hukum harus disebutkan secara jelas dan terperinci menyebutkan siapa-siapa subyek hukum sebagai ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku", dimana walaupun dalam dalil tersebut tidak disebutkan secara tegas oleh Turut Tergugat I, II, namun Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dari dalil eksepsi tersebut adalah untuk menyatakan tidak semua ahli waris dari Alm. Lapatigo Inaku yang disebutkan dalam posita gugatan angka (2), menjadi pihak Penggugat dalam perkara *aquo* sehingga untuk itu gugatan Penggugat dianggap kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena ada ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak, prinsip umum dalam hukum acara perdata, telah mensyaratkan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak semua ahli waris harus ditarik menjadi pihak (vide Putusan Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/1983, Putusan MA No.1032 K/Sip/1979);
2. Tidak semua Ahli Waris harus menjadi Penggugat untuk menggugat Harta Warisan Yang dikuasai Pihak Ketiga (Putusan MA No.64 K/Sip/1979, Putusan MA No.244 K/Sip/1959);
3. Dalam sengketa pembagian harta warisan, seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak;

Menimbang, bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat cukup jelas gugatan Penggugat bukan termasuk jenis sengketa atau gugatan pembagian harta warisan akan tetapi termasuk dalam klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum dalam jenis gugatan menggugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah jenis gugatan menggugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga bukan jenis gugatan pembagian harta warisan, maka dengan demikian sesuai dengan Putusan MA No.64 K/Sip/1979, Putusan MA No.244 K/Sip/1959, tidak semua ahli waris sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan angka (2) harus menjadi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kebolehan sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MA No.64 K/Sip/1979, Putusan MA No.244 K/Sip/1959, yaitu bahwa tidak semua ahli waris harus menjadi Penggugat secara hukum sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan, sekiranya pun dikemudian hari masih ada ahli waris yang lain akan menggugat, maka hal tersebut merupakan hak dari ahli waris tersebut yang tentunya kedudukan dan perkaranya akan dipertimbangkan secara hukum, dan seandainya dikemudian hari tanah sengketa secara hukum telah ditentukan menjadi hak dari Penggugat yang sekarang, maka ahli waris tersebut dapat menggugat atau menuntut bagiannya dari ahli waris yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I, II tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), patutlah ditolak;

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan keberatan/eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah suatu kesalahan, oleh karena objek perkara yang dipersalkan oleh Penggugat sampai saat ini belum terdaftar pada kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coronair (belum bersertifikat) oleh karenanya secara hukum kantor pertanahan tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini;

- Bahwa Turut Tergugat IV tidak ada hubungan hukum maupun perselisihan hukum apapun dengan Para Penggugat, karena permasalahan objek sengketa adalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, Para Penggugat telah mengemukakan tanggapannya dalam replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat III sudah sepantasnya ditarik sebagai pihak karena Penggugat akan mencari kepastian hukum apakah tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar-benar asset Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat IV sudah sepantasnya ditarik sebagai pihak karena Penggugat ingin memastikan apakah tanah sengketa adalah milik asset para Tergugat yang sudah tercatat dalam inventarisasi barang milik Negara;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alasan eksepsi dari Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi dari Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI adalah eksepsi *error in persona* dalam bentuk *Gemis Aanhoeda Nigheid* atau salah pihak yang ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Turut Tergugat IV, dengan mencermati alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan salah sasaran pihak yang digugat sebagaimana yang didalilkan Turut Tergugat IV dalam eksepsi tersebut adalah Penggugat telah salah atau keliru menggugat Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk itu sebagaimana maksud eksepsi Turut Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat salah sasaran telah menggugat Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara ini?;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata tidak mengatur secara tegas tentang pihak-pihak mana yang tepat untuk ditarik atau digugat sebagai pihak dalam suatu perkara, namun demikian prinsip-prinsip umum praktik acara keperdataan memberikan pedoman dalam menentukan pihak-pihak yang harus ditarik dalam gugatan, dimana dalam menarik pihak dalam gugatan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dalil gugatan, pihak tersebut haruslah orang yang mempunyai kapasitas dan kedudukan yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka (18), menyatakan bahwa jika memang benar tanah obyek sengketa tersebut merupakan aset milik kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini milik Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II, seharusnya tanah sengketa tersebut tercatat dalam daftar Barang Milik Negara (BMN) atau Inventaris Kekayaan Negara (IKN) oleh Kantor Direktorat Kekayaan Negara/Turut Tergugat IV dan dalam posita angka (19) Para Penggugat menyatakan Tergugat I dan II seharusnya dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang sah yang dapat dijadikan dasar pendaftaran sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Kab. Gorontalo/Turut Tergugat III dan selanjutnya dijadikan syarat untuk tercatat dalam daftar Barang Milik Negara (BMN) atau Inventaris Kekayaan Negara (IKN);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dengan memperhatikan Bukti T I, II, III, IV-1 yaitu Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Polres Limboto, yang didalamnya terlampir Berita Acara Inventarisasi barang milik negara serta rekapitulasi laporan hasil inventarisasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta memperhatikan bukti yang sama dengan bukti tersebut diatas yaitu Bukti TT.IV-5, yang pada pokoknya berisi tentang tanah sengketa telah terdaftar dalam Barang Milik Negara, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa Turut Tergugat IV telah melakukan suatu perbuatan hukum yaitu telah menentukan tanah sengketa ke dalam daftar inventarisasi barang milik Negara, sehingga apabila dihubungkan dengan maksud ditariknya Turut Tergugat IV sebagai pihak yaitu untuk memastikan akan keberadaan tanah sengketa telah termasuk dalam inventarisasi barang milik Negara serta memperhatikan tujuan dari gugatan yang pada pokoknya untuk menyatakan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik dari Para Penggugat, maka demi kepentingan pembuktian yang adil menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat IV perlu untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Eksepsi *error in persona* dari Turut Tergugat IV patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Turut Tergugat III dengan mencermati alasan-alasan eksepsi dari Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan salah sasaran pihak yang digugat sebagaimana yang didalilkan Turut Tergugat III dalam eksepsi tersebut adalah Penggugat telah salah atau keliru menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk itu sebagaimana maksud eksepsi Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat salah sasaran telah menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai Turut Tergugat III dalam perkara ini?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum acara perdata tidak mengatur secara tegas tentang pihak-pihak mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk ditarik atau gugat sebagai pihak dalam suatu perkara, namun demikian prinsip-prinsip umum praktik acara keperdataan memberikan pedoman dalam menentukan pihak-pihak yang harus ditarik dalam gugatan, dimana dalam menarik pihak dalam gugatan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati posita gugatan point (15), maka cukup jelas Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat III belum mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa, dimana hal tersebut diakui oleh Para Penggugat dalam repliknya bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat III sebagai pihak oleh karena Penggugat hanya akan mencari kepastian hukum apakah tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar-benar asset dari Penggugat, dan sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka tidak satu pun bukti surat yang merujuk pada produk yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, dengan memperhatikan alasan ditariknya Turut Tergugat III sebagaimana yang dikemukakan dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut, serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan keseluruhan dari dalil gugatan, maka Turut Tergugat III tidak perlu digugat, oleh karena Turut Tergugat III dalam tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo, tidak pernah mengeluarkan kebijakan atau produk atau perbuatan hukum terkait dengan tanah sengketa, dalam artian Turut Tergugat III sama sekali tidak mempunyai keterkaitan kepentingan hukum dengan tanah sengketa, dan mengenai alasan Para Penggugat bahwa Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak untuk mencari kepastian hukum apakah tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar-benar asset Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim pencarian kepastian hukum dalam perkara *aquo* adalah kewajiban dari Para Penggugat bukan kewajiban dari Turut Tergugat III, apalagi atas tanah sengketa belum ada produk atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat atau tidak perlu Para Penggugat menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Eksepsi *error in persona* dari Turut Tergugat III patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain formalitas gugatan yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka setelah melewati proses tahapan persidangan, dengan memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, Para Turut Tergugat, Majelis Hakim juga menemukan detail penting tentang formalitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara ini, dimana atas hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban dari Tergugat I, II, III, IV, dalam angka (3) Para Tergugat menyatakan bahwa tanah dan bangunan (tanah sengketa) sudah tercatat sebagai aset Polri dalam hal ini Polres Gorontalo dengan alasan objek sengketa *in casu* tanah dan bangunan sudah terdaftar dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Polres Gorontalo serta Laporan Hasil Inventarisasi BMN Polres Limboto (skrg- Polres Gorontalo);

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Majelis Hakim menelusuri surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, II, IV, dimana setelah diteliti surat bukti tersebut yaitu bukti surat T. I, II, III, IV-2 yang merupakan Kartu Identitas Barang (KIB), Majelis Hakim telah menemukan dalam bukti tersebut bahwa tanah bangunan *in casu* tanah sengketa diperoleh oleh Tergugat II melalui hibah dari Pemerintah Daerah yang tentunya yang dimaksud dengan Pemerintah daerah dalam bukti tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Bukti P-6 yaitu Surat dari kuasa hukum Tergugat I, II, III, IV, kepada Ketua PN Limboto, Cq. Hakim Mediator perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/Pn.Lbo, yang dalam isi surat angka 4 menyatakan bahwa tanah dan bangunan *in casu* tanah sengketa telah terdaftar sebagai aset POLRI yang tertuang dalam SIMAK BMN Polres Gorontalo yang perolehan awal dari Pemda, dimana pula dalam surat tersebut kuasa Para Tergugat menyarankan agar Para Penggugat berkordinasi dengan Pemda kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan penggantian objek tanah sengketa, maka berdasarkan bukti P-6 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa melalui bukti tersebut Para Penggugat telah mengetahui Para Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari Pemda Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk itu dengan didasarkan pada bukti yang ada, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II memperoleh tanah sengketa tersebut dari pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa dalam penerapan prinsip umum atau ketentuan umum hukum acara perdata **Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, dalam perkara sengketa tanah pihak ketiga yang menjadi sumber perolehan hak haruslah ditarik sebagai Tergugat hal mana ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu:

1. Putusan MA. No. 186/R/Pdt/1984 yang menguraikan apabila kurang pihak maka gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (lih. Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, Hal 113);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan MA. No. 9125 K/Pdt/1984, yang menguraikan pihak ketiga yang menjadi sumber perolehan hak serta yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya haruslah ditarik sebagai Tergugat (lih. Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, Hal 113);
3. Putusan MA. No. 1816 K/Pdt/1989, yang menguraikan penarikan pihak ketiga digantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan;
4. Putusan MA. No. 1311 K/Pdt/1983, yang menguraikan bahwa sebaiknya pihak ketiga ditarik sebagai pihak (lih. Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, Hal 117);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan umum praktik peradilan yang bersumber dalam putusan Mahkamah Agung di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa hal sehubungan dengan pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak, yaitu:

1. Bahwa pihak ketiga yang menjadi sumber perolehan hak yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya haruslah ditarik sebagai pihak;
2. Bahwa penarikan pihak ketiga harus disesuaikan dengan kebutuhan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa tanah sengketa diperoleh oleh Tergugat II dari Pemerintah Daerah dan apabila mencermati gugatan Para Penggugat, cukup jelas secara khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai pihak ketiga yang menjadi sumber perolehan hak dari Tergugat II, tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memang dalam gugatan Penggugat ada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang ditarik sebagai pihak namun yang dimaksud dalam gugatan tersebut bukanlah secara khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo akan tetapi hanyalah Camat Telaga (turut tergugat I) dan Kepala Desa Bulila (turut tergugat II), yang digugat bukan karena sebagai sumber perolehan Tergugat II atas tanah sengketa namun ditarik sebagai pihak sehubungan dengan surat jualan tahun 1896, dimana Camat Telaga (turut tergugat I) dan Kepala Desa Bulila (turut tergugat II) adalah sebagai pihak yang mengetahui dan menyaksikan jualan tersebut (posita angka (5));

Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian dengan tidak ditariknya secara khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, sebagai pihak dalam perkara *a quo* tentu akan mempersulit para pihak dalam membuktikan hak kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga dengan demikian demi untuk pembuktian yang adil secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk menarik secara khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdang penarikan pihak ketiga sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana praktik peradilan telah terjadi pelenturan, dimana dalam Putusan MA. No. 1883 K/Pdt/1984, dengan memperhatikan urengensi maupun kedudukannya sebagai pihak, menegaskan pihak ketiga yang sudah diperiksa sebagai Saksi tidak perlu lagi ditarik sebagai pihak, dalam artian apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo atau yang mewakilinya secara hukum telah diajukan sebagai Saksi, maka tidak perlu lagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*, namun sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, Turut Tergugat tidak mengajukannya sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, dengan tidak ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai pihak dalam gugatan perkara *A Quo*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau Gugatan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat I, II, III, *Error In Persona* dalam bentuk *Gemis Aanhoeda Nigheid* atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat serta gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau Gugatan kurang pihak, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III) tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga patutlah gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka untuk biaya perkara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan, akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 8 Rv, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Patan Penggugat membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.685.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, yang terdiri
dari JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
PATANUDDIN, S.H.,M.H., dan I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2017 oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUARDI ADAM,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh
Penggugat I, II, III, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, dihadiri Kuasa Turut Tergugat I, II,
dihadiri pula oleh kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat IV
maupun kuasanya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H.,M.H.

JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota II

I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SUARDI ADAM, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp1.644.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.900.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp.3.685.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016./PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)